BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR : 27/ JI-05/KP.01.00/VII/2018

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO
DALAM RANGKA PEMILIHAN LEGISLATIF
DAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang tertib admistrasi serta dalam menunjang kinerja pengelolaan Keuangan Sekretariat Panitia pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, memandang perlu untuk menambah dan mengangkat Staf Pelaksana Teknis Non PNS Tahun 2018 di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dalam rangka Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui surat keputusan Kepala sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai staf pelaksana Teknis Non PNS Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2016;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2016 tanggal 7 Desember 2015;
5. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-128/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
6. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 560-KEP TAHUN 2013 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0126/K.BAWASLU/KU.01.00/V/2015 tanggal 23 Mei Tahun 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan Mengangkat Staf Pelaksana Teknis Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tahun 2018.

Kedua : Staf pelaksana Teknis Non PNS dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso bertugas :

1. Melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan;
2. Membantu pelaksanaan kegiatan Komisioner terkait pengadminstrasian;
3. Melaksanan tugas-tugas lain yang diperintah oleh atasan langsung;

Ketiga : Staf pelaksana Teknis Non PNS bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Panitia pengawas Pemilihan Umum.

Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keenam : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekjen Bawaslu RI.
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I
5. Yang bersangkutan;
6. *Arsip.*

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 09 Juli 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

MEGA HADI SUSANTO, S.H
NIP. 19841019 201001 1 016

Lampiran Keputusan
Kepala Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso
Nomor : 217 / JI-05/KP.01.00/VII/2018
Tanggal : 09 Juli 2018

DAFTAR TAMBAHAN NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	DESY NATALIA	Staf Pelaksana Teknis Non PNS
2.	REVITY PURNANING PRAHARA	Staf Pelaksana Teknis Non PNS

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

MEGA HADI SUSANTO, S.H
NIP. 19841019 201001 1 016